BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berlandaskan hukum, tidak berdasarkan dengan kekuasaan. Di dalam Negara hukum, hukum menjadi dasar utama di dalam suatu Negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tercapainya ketertiban dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu sendiri, dan pemerintah.

Jalan merupakan suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas. Selanjutnya jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan dan hukum serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, Jalan merupakan suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki. Warga masyarakat memakai jalan untuk kepentingan, baik primer, sekunder maupun tersier.

1

¹ Prof. Dr. Soekanto soerjono, SH,MA, *1990, Polisi dan lalu lintas* , cv.mandar maju, bandung,hlm

Akhir-akhir ini sering terlihat banyak kendaraan yang berlalu-lalang di jalan raya. Banyaknya kendaraan ini terkadang membuat jalan menjadi semakin padat dari hari ke hari. Bertambahnya jumlah kendaraan, khususnya kendaraan bermotor tiap tahunya, tidak diimbangi dengan perkembangan sarana dan prasarana pembangunan jalan atau fasilitas untuk mendukung perkembangan masyarakat. Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangai dengan pengetahuan untuk berkendara dapat menimbulkan kecelakaan. Kecelakaan di jalan raya bukan hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dalam berkendara, tetapi juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik. Kerusakan jalan ini berupa retak-retak (cracking), jalan bergelombang (corrugation), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (rutting), genangan aspal di permukaan jalan (bleeding), serta jalan berlobang (pothole). Kerusakan jalan tersebut tidak hanya berada pada bibir jalan atau pinggir jalan, melainkan kerusakan jalan yang sering dijumpai hampir dari bibir jalan hingga ada yang di tengah jalan. Kerusakan jalan seperti ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor misalnya, akibat roda kendaraan berat yang lalu lalang (berulang-ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, kesalahan pada waktu pengaspalan, meningkatkanya jumlah penduduk, umur jalan yang sudah tua dan juga akibat kesalahan perencanaan perhitungan pada saat pembuatan jalan. Pembuatan jalan yang tidak memperhitungkan daya tahan akan tekanan air hujan dan tekanan beban yang melintasi jalan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kerusakan jalan. Kerusakan jalan di

banyak tempat akan menyebabkan semakin tingginya angka kecelakaan terutama, pada pengguna sepeda motor.

Dalam kenyataannya kerusakan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya kerusakan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Kerusakan jalan ini seperti kerusakan jalan pada umumnya, yaitu jalan yang retak-retak hingga jalan berlobang. Kerusakan jalan seperti ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas, baik karana faktor kendaraan maupun faktor kondisi jalan sering kali menimbulkan korban. Oleh karana itu mereka yang menjadi korban, terutama korban kecelakaan karana faktor kondisi jalan harus mendapatkan perlindungan hukum.

Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 butir 24 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda. Dalam kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi seringkali korban tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang seharusnya didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 22 dan Pasal 24 dirumuskan bahwa :

- Jalan yang dioprasikan harus memenuhi persyaratan baik fungsi jalan secara teknis dan administratif.
- 2. Penyelenggara jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi jalan sebelum pengoprasian jalan.
- 3. Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
 (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh Penyelenggara Jalan.
- 5. Tim uji laik fingsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 6. Hasil uji kelaikan Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Idonesia.
- 7. Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan bahwa :

- Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu lintas.
- 2. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberikan tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Didalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan dalam rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum tehadap korban kecelakaan lalu lintas adalah korban harus mendapatkan haknya. Fakta yang sering terjadi dilapangan, menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas tidak mendapatkan perlindungan hak yang memadai. Korban kecelakaan lalu lintas baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka berat atau ringan tidak langsung diberikan informasi mengenai hak mereka. Padahal korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas².

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul sebagai berikut : "Perlindungan Hukum bagi pengguna

² M.Karjadi, 1975, Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Kecelakaan Lalu Lintas (Kewajiban dan Wewenang Polisionil), Politeia, Bogor, hlm. 78

jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh jalan yang rusak"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan, maka dengan itu dapat diambil perumusan masalahnya sebagai berikut:

- 1. Aturan-aturan hukum apakah yang bisa dipakai untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pengguna jalan yang mengalami kecelakaan akibat rusaknya jalan ?
- 2. Apakah yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat dari kerusakan jalan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah terhadap korban kecelakaan lalu lintas.
- 2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Bagi Penulis

Memperoleh data dan informasi yang lengkap dan akurat mengenai aturan-aturan perlindungan hukum terhadap para pengguna jalan yang mengalami kecelakaan diakibatkan oleh jalan yang rusak.

2. Manfaat Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum dan instansi lembaga terkait mengenai aturan-aturan dalam praktik lalu lintas dan angkutan jalan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jalan yang Mengalami Kecelakaan Lalu Lintas Diakibatkan Oleh Jalan yang Rusak" ini merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya ilmiah orang lain. Sebelumnya pernah ada skripsi dengan tema yang hampir sama yang ditulis oleh:

- Nama Pratomo Beritno, mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor pokok mahasiswa 070509703. Skripsi tersebut berjudul Perlindungan Hukum terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas. Dengan rumusan masalahnya adalah:
 - a. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh pemerintah melalui aparat kepolisian terhadap korban kecalakaan lalu lintas di Polsres Sleman.
 - Kendala apakah yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perelindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas di Polres Sleman.

Kesimpulan:

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah di uraikan pada Bab terdahulu maka dapat di tarik kesimpulan sebagi berikut:

- Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap korban kecelakaan sebagai berikut:
 - a. Polisi mendatangi tempat kejadian dengan segera. Polisi bergerak cepat untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas.
 Melakukan koordinasi dengan polsek-polsek yang berada tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Hal itu dilakukan agar polisi dapat memberikan bantuan kepada korban.
 - b. Menolong korban. Tindakan pertama yang dilakukan oleh polisi ketika sampai di tempat kejadian perkara adalah polisi melakukan pertolongan pertama. Polisi bertanggung jawab penuh merawat korban kecelakaan sampai bantuan dari medis datang ke lokasi kecelakaan.
 - c. Mengolah tempat kejadian perkara. Setelah bantuan medis datang ke tempat kejadian kecelakaan, polisi bertugas mengolah tempat kejadian. Pengolahan tempat kejadian bisa meminta bantuan dari dinas perhubungan untuk mendapatkan penyebab-penyebab kecelakaan secara teknis. Mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan. Mencari bukti-bukti fisik di lokasi kejadian kecelakaan. Mencari tahu penyebab kecelakaan, tanda-tanda gelinciran, rem kendaraan yang haus, air radiator yang bocor, tumpahan oli,mengumpulkan

serpihan-sepihan barang akibat dari kecelakaan. Mencatat semua data kejadian perkara mulai dari polisi kendaraan pada saat kecelakaan sampai dengan pemasangan garis polisi. Dengan informasi yang dikumpulkan maka polisi dapat memberikan kesaksian yang pasti dan tepat di dalam peradilan.

- d. Mengamankan barang bukti. Pengamanan barang bukti kejadian lalu lintas akan digunakan dalam pengolahan data. Sebab akibat dari kecelakaan lalu lintas dapat di ketahui dari bukti yang ada. Dengan mengamankan bukti-bukti yang ada polisi membantu dalam proses pembuktian di dalam persidangan.
- e. Melakukan penyidikan perkara. Menggunakan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 359 dan Pasal 306 KUHP dalam memberikan saksi hukum kepada pelanggaran lalu lintas.
- f. Membantu proses administrasi korban kecelakaan lalu lintas agar mendapat santunan dari perusahaan asuransi.
- 2) Perlu diadakannya sosialisasi mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini. Upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas, upaya penindakan terhadap para pelanggaran lalu lintas. Perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang terhadap

korban kecelakaan lalu lintas wajib diberitahukan. Dengan mensosialisasikan undang-undang lalu lintas ini masyarakat diharapkan sadar dan patuh hukum.

- 2. Nama Donny Yohanes.H. Simanjuntak mahasiswa fakultas hukum Atmajaya Yogyakarta dengan Nomor pokok mahasiswa 990506849 Skripsi tersebut berjudul: Efektivitas Sanksi Pidana Denda dalam Menekan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan rumusan masalahnya adalah:
 - a. Apakah pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang No.14 tahun 1992 dapat menekan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sleman?

Adapun kesimpulan dari Skripsinya Donny adalah:

Berdasarkan keterangan dan fakta yang terdapat dalam pembahasan, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa sanksi pidana denda yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tidak mampu secara efektif menekan tingkat pelanggaran lalu-linas di Kabupaten Sleman. Terjadinya peningkatan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas dan juga aparat penegak hukum menimbulkan sanksinya sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

F. Batasan Konsep

- 1. Kecelakaan Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.³ Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membagi Kecelakaan Lalu Lintas menjadi tiga golongan yaitu:
 - a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 - c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat⁴.

Pasal 229 ayat (5) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan kendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan⁵.

2. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. Pengertian perlindungan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan, masyarakat, penegakan hukum tidak boleh mengorbankan hak dan martabat

³ UU no 22 thn 2009 tenang lalu lintas bab 1pasal 1 butir 24

⁴ Undang-undang No 22 Tahun 2009 Pasal 229 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 229 ayat 5 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

tersangka/terdakwa. Atau juga sebaliknya, demi untuk melindungi dan menjunjung harkat martabat tersangka/terdakwa, tidak boleh dikorbankan kepentingan masyarakat. Harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan KUHP, sehingga antara kedua kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, sama-sama tidak di korbankan.

3. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian normatif, penelitian ini berfokus pada norma-norma hukum yang berlaku dan data sekunder sebagai data utama sedangkan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer:

 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

_

 $^{^{6}}$ UU No. 22 thn 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan bab 1 pasal 1 butir 27 6

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum yang digunakan merupakan bahan hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban, asas-asas hukum, hasil penelitian, website yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

3. Metode Pengumpulan Data

Data penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara mencari, mengumpulkan data, mempelajari data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan memahami buku-buku, literatur dan peraturan-peraturan yang erat hubungannya dengan materi yang ditulis.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan langsung dengan narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum ini yakni kepada AKBP Dadiyo Ditlantas Polda DIY, mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jalan yang mengalami kecelakaan lalu lintas diakibatkan oleh jalan yang rusak.

c. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metoda kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan dengan merangkai, mengkaji atau memahami data yang dikumpulkan secara sistematis. Peneliti akan melakukan sistematisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dimana kecelakaan lalu lintas yang sering menimbulkan korban. Sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang akan diteliti dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara untuk membuat kesimpulan mulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan bersifat khusus.

I. Hukum Sistematika Skiripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tinjauan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian dan Sistimatika Penelitian.

BAB II : KAJIAN TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN YANG MENGALAMI KECELAKAAN LALU LINTAS AKIBAT JALAN RUSAK

Pembahasan ini meliputi Tinjauan umum tentang lalu lintas,
Tanggung jawab Negara terhadap warga Negaranya dalam Negara
hukum, Aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan
hukum terhadap korban pengguna jalan, serta Kendala-kendala
perlindungan hukum terhadap korban pengguna jalan.

BAB III: Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari Penulis